

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah disempurnakan dan diubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap disiplin dan integritas yang tinggi aparat Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten menuju masyarakat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

AGUS MINTONO, SH., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19680805 199803 1 010